

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN SERTA SYARAT PENDIDIKAN BAGI CALON KEPALADESA MENURUT UU NO. 6/2014¹

Rovaldo Tune Antu²

rivaldoantu071@student.unsrat.ac.id

Josepus J. Pinori³

Josepusp@unsrat.ac.id

Susan Lawotjo⁴

Susanlawotjo@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan kepala desa menurut uu no 6 tahun 2014 dan bagaimana persyaratan Pendidikan bagi calon kepala desa menurut uu no 6 tahun 2014, dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa adalah 1 periode 6 tahun dan dapat menjabat sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan kepala desa dan kepala desa adat juga berbeda, kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan sedangkan masa jabatan kepala desa adat di atur atau menyesuaikan berdasarkan peraturan yang hidup di desa tersebut. 2. Kepala desa yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik juga dapat membawa manfaat yang positif bagi pembangunan desa di tambah dengan kepala desa yang masih muda sehingga dapat menghasilkan inovasi yang progresif bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa. Dalam hal ini menyebutkan bahwa kepala desa syarat pendidikan hanya sekolah menengah pertama (SMP).

kata kunci: kepala desa, masa jabatan, pendidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan desa di Indonesia berdasarkan aspek yuridis dapat dilihat melalui penerapan berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan desa. Pengakuan UUD 1945 tersebut terhadap eksistensi desa tidak segera diikuti dengan aturan pelaksanaan lebih lanjut, utamanya menyangkut kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Bahkan dengan adanya amandemen UUD 1945 yang hingga saat ini telah diubah sebanyak empat kali, desa sama sekali tidak tertulis di dalam salah satu pasal pun dari konstitusi tersebut. UUD 1945 Amandemen IV hanya mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat.⁵

Pemilihan kepala desa dari zaman dulu sampai sekarang juga sering berubah-ubah, yang diawali dengan pemilihan kepala desa secara genealogis yaitu pemilihan masih tergolong dalam ikatan darah atau memiliki ikatan keluarga yang tinggal menetap di wilayah tersebut. Kemudian zaman kerajaan, dimana pemilihan kepala desa itu di tunjuk langsung oleh seorang raja di daerah tersebut untuk mengelola kehidupan bermasyarakat di wilayah terkecil yang di kuasai oleh raja. Zaman kolonial Belanda pemilihan kepala desa mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-Undang Regering Reglement (RR) tahun 1854 merupakan tata cara pilkades dipilih secara langsung dan terbuka oleh seluruh penduduk desa yang telah dewasa dan dianggap cakap hukum, di zaman ini terdapat 2 model pemilihan kepala desa yang pertama pemilihan secara terbuka yaitu memilih membuat barisan panjang di tanah yang luas, calon kades yang memperoleh barisan terpanjang maka dialah yang terpilih, model pemilihan terbuka

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101113

³ Fakultas Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁵ M. Irwan Tahir, "Sejarah perkembangan desa di Indonesia: desa masa lalu, masa kini dan bagaimana masa depan" (2012) hal.9

menimbulkan konflik di wilayah tersebut maka di ganti dengan model tertutup yaitu setiap pemilih mendapatkan satu lidi kemudian di letakan di wadah yang di simbolkan seperti palawija, jagung, kelapa padi dan lain-lain simbol tersebut menandakan diri seorang calon, calon kades yang memperoleh lidi terbanyak di tetapkan sebagai kepala desa. pemilihan model seperti ini masih sangat tradisional dikarenakan orang di zaman dulu masih banyak yang tidak bisa membaca. Kemudian zaman modern seperti saat ini pemilihan kepala desa mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu dengan cara mencoblos foto dan nama calon kepala desa cara menentukan kepala desa terpilih sama seperti sebelumnya yaitu calon kades yang memperoleh suara terbanyak adalah pemenangnya.⁶

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 muncullah mekanisme pemilihan kepala desa serentak dan siapapun diperbolehkan untuk mencalonkan kepala desa walau tidak terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Keputusan ini kemudian menjadi hal yang paling mencolok dengan diperbolehkannya seluruh warga negara indonesia untuk mencalonkan diri di seluruh desa di indonesia, tanpa ada syarat harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.⁷ Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁸

Pengaturan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berbeda dengan

masa jabatan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota yang hanya menetapkan 1 periode 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat menilai bahwa masa jabatan kepala desa lebih banyak 1 kali dan 6 tahun dalam 1 periode dari masa jabatan seorang presiden. Masa jabatan yang terlalu lama juga di khawatirkan hanya memperkaya diri sendiri dan orang-orang tertentu hal ini dibuktikan dengan banyaknya kepala desa yang tersangkut masalah korupsi, di tengah banyaknya kepala desa yang bermasalah terkait dengan masa jabatan malah sekarang kepala desa meminta perubahan masa jabatan yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun 1 periode.

Undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa kerap kali mengalami perubahan, Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemdes di tetapkan masa jabatan kepala desa tidak dibatasi atau seumur hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masa jabatan kepala desa 8 tahun dan dapat ikut hingga 2 periode, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda masa jabatan kepala desa 5 tahun dan dapat ikut hingga 2 periode, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat ikut hingga 2 periode dan terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat ikut hingga 3 periode.⁹

Kemajuan sebuah desa bukan hanya tentang lamanya masa jabatan kepala desa tetapi juga tentang sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka lebar pula peluang terciptanya beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mendorong terwujudnya SDM handal yang mampu mewujudkan dan menyukseskan berbagai program pembangunan dalam

⁶ <https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/> di akses pada tanggal 12 desember 2022

⁷ Ibid

⁸ Redaksi sinar grafika, *peraturan lengkap desa UU RI no 6 Tahun 2014* Jakarta timur, Sinar Grafika, 2017. Hal 67

⁹ <https://pusbimtekalira.com> di akses pada tanggal 29 Oktober 2022

jangka panjang terutama pembangunan desa di Indonesia.¹⁰

Pendidikan yang di syaratkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di nilai sudah tidak sesuai masa sekarang dikarenakan persaingan dalam dunia pendidikan sangat ketat bisa di lihat dari perkembangan teknologi hasil buah tangan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini mengharuskan seseorang cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, syarat pendidikan bagi calon kepala desa juga berbeda dengan bawahannya seperti sekretaris, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis ini harus berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat kepala desa hanya sekolah menengah pertama atau yang sederajat seperti yang tercantum dalam pasal 33 poin ke 4 yaitu kepala desa harus berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Tak sedikit masyarakat yang membandingkan kualitas pendidikan antara kepala desa dengan perangkat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana persyaratan pendidikan bagi calon kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yang disebut dengan nama lain yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan literatur dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Desa memiliki sejarah panjang menemani perjalanan bangsa Indonesia sebelum Indonesia menjadi negara yang berdaulat desa sudah lebih dahulu ada, keberadaan desa di Indonesia memiliki hak istimewa hal ini tercantum dalam asas rekognisi dan subsidiaritas.

Belajar dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dapat di tarik benang merah bahwa terdapat sejumlah persoalan yang di hadapi desa yang paling mendasar ialah terkait dengan kedudukan desa, tanpa menolak faktor yang bersumber dari internal desa seperti kualitas/kuantitas SDM dan sarana/prasarana pemerintah desa stagnasi atau kelambanan pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹¹

Tujuan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: (1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada. dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; (4) mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna mensejahterakan desa; (5) membentuk

¹⁰ <https://goodstats.id/article/meninjau-statistik-kepala-desa-di-indonesia-2021-rKpxA> ,diakses pada tanggal 30, 2022

¹¹ Didik g suharto, *Membangun Kemandirian Desa. perbandingan uu no 5/1979, uu no 22/1999 dan uu no 32/2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. hal 252

pemerintahan desa professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa mendapatkan pengakuan terkait dengan hak asal usul dan kewenangan yang berskala lokal dan penetapan kebijakan untuk kepentingan masyarakat lokal. Ada pun yang menjadi kewenangan desa berdasarkan pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Tugas desa sesuai dengan pasal 22 ayat 1 yaitu “penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu desa memiliki hak dan kewajiban, haknya berupa Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, mendapatkan sumber pendapatan. Kemudian desa wajib melindungi dan menjaga persatuan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Seiring dengan perjalanannya pengaturan tentang desa juga berubah karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman mulai dari aturan mengenai kepala desa hingga masa jabatan kepala desa. Masa jabatan merupakan waktu dan kesempatan bagi seorang pejabat untuk memegang sebuah jabatan dalam menjalankan suatu kewajiban ketika menjadi seorang pejabat dengan durasi waktu yang di batasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat berbeda mengatur tentang masa jabatan seorang pemimpin. Menurut UU No 6 Tahun 2014 kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun 1 periode dan dapat dipilih maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut aturan tersebut jauh berbeda dengan masa jabatan yang di dapat oleh seorang Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing menjabat selama 5 tahun 1 periode dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali masa jabatan.

Mahkamah konstitusi menyebutkan cara perhitungan periodisasi masa jabatan kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. Artinya kepala desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga,

¹² Undang-Undang No 6 Tahun 2014

penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa. Selain itu, perodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa, baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda.¹³ Masa jabatan kepala desa dan kepala desa adat juga berbeda. Masa jabatan kepala desa adat mengikuti aturan yang berlaku atau hidup di desa adat tersebut.

Pengaturan tentang masa jabatan kepala desa mengalami perubahan sesuai dengan rezim UU yang berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur masa jabatan kepala desa selama 8 tahun. Aturan ini tidak berubah dari rezim Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengurangi masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan hanya dapat menjabat 1 kali masa jabatan berikutnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian memberikan kesempatan lebih lama kepada kepala desa untuk menjabat. dalam Undang-Undang ini disebutkan jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹⁴

Dalam proses perumusan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 di DPR ada banyak usulan terkait dengan masa jabatan kepala desa usulan tersebut bervariasi ada usulan 10 tahun satu periode dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, ada usulan 8 tahun satu periode dan dapat dipilih kembali 2 kali masa jabatan, ada usulan 5

tahun satu periode dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan kemudian ada usulan 6 tahun satu periode dan dapat dipilih 3 kali masa jabatan tentunya berbagai usulan tersebut memiliki alasan masing-masing yang pada akhirnya yang di sepakati adalah 6 tahun satu periode dan dapat dipilih kembali 2 kali masa jabatan.¹⁵

B. Persyaratan Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang, pendidikan tidak saja merupakan faktor penentu dari sebuah kemajuan masyarakat bahkan negara, tetapi merupakan sekaligus tantangan bagi pengambil kebijakan.¹⁶

Khususnya bagi kepala desa karena pendidikan merupakan kunci kemajuan ekonomi, sosial, budaya suatu masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan yang baik bagi kepala desa dapat mengembangkan potensi, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki untuk membangun desa lebih baik. Pasal 33 syarat yang wajib di penuhi oleh seorang calon kepala desa ada 13 persyaratan salah satu syaratnya adalah pendidikan yaitu menyebutkan bahwa “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau (SMP)”.

Syarat pendidikan seorang calon kepala desa sendiri berbeda dengan syarat pendidikan perangkat desa seperti sekretaris, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Pendidikan kepala desa di setiap daerah juga berbeda-beda tergantung letak geografis.

¹³<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>, di akses pada tanggal 2 maret 2023

¹⁴ Muhammad yasin dkk “Anotasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa” Jakarta, Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO, 2015. Hal 150

¹⁵ Ibid.hal 147

¹⁶H.m.hasbullah, kebijakan *pedidikan dalam perspektif teori, aplikasi dan kondisi objektif pendidikandi Indonesia* Jakarta, Rjawali Pers, 2015. hal 275

Berdasarkan hasil penelitian di 2 kecamatan yaitu kecamatan monano 10 desa kecamatan angrek 15 desa, total ada 25 desa yang berada di provinsi gorontalo khususnya di gorontalo utara. Hasilnya adalah 12 orang berpendidikan S1 dan 13 orang berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat artinya kepala desa di 2 kecamatan tersebut sudah memenuhi syarat pendidikan yang diwajibkan kepada seorang calon kepala desa sewaktu dirinya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Data tersebut sesuai dengan catatan yang di dapatkan oleh badan pusat statistik pada tahun 2021 khususnya di daerah gorontalo yang menyatakan bahwa provinsi gorontalo termasuk daerah yang memiliki pendidikan kepala desa S1.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, mayoritas kepala desa di indonesia lulusan sekolah menengah atas persentasenya tercatat mencapai 57,54% pada 2021. Sementara jumlah kepala desa yang merupakan lulusan S1 sebanyak 23,62%. Selain itu kepala desa yang berpendidikan hingga S2/S3 dengan persentase 1,83%. Namun demikian, masih ditemukan desa-desa tertentu yang kepala desanya masih berpendidikan dibawah SMA yaitu sebesar 17,01%. Dari data tersebut daerah yang memiliki pendidikan S2/23 adalah Yogyakarta, pendidikan S1 paling banyak dimiliki oleh provinsi Gorontalo dan daerah yang memiliki presentasi pendidikan paling rendah adalah provinsi Papua dan Papua Barat yaitu di bawah sekolah menengah atas atau (SMA).¹⁷

Secara konseptual pembangunan industri berbasis modal sosial, sebagai bagian dari usaha pembangunan perdesaan ini, pada prinsipnya bertolak dari persoalan desa. Dalam struktur birokrasi pemerintahan, desa di posisikan sebagai ranah sekup yang paling kecil dan paling rendah, namun secara esensial eksistensi desa atau kampung, pada dasarnya merupakan basis atau sendi pokok bagi eksistensi negara. Kesuksesan pembangunan

di berbagai lini kehidupan, seharusnya dimulai dari desa, sebab kalau orientasi pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas dan merata secara riil, maka kuncinya adalah terberdayanya masyarakat desa. Selama masyarakat desa masih terkungkung oleh kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan maka saat itu pula kesuksesan pembangunan hanya menjadi impian belaka.¹⁸

Salah satu tolok ukur yang paling pokok bagi keberhasilan pembangunan adalah terciptanya transformasi kehidupan yang lebih baik dalam lingkup masyarakat desa sebab, mayoritas rakyat ini hidup di perdesaan bukan di perkotaan. Sebuah pembangunan yang hanya memberi keuntungan sekelompok orang kecil di perkotaan dan cenderung semakin mengabaikan dan memiskinkan masyarakat desa, maka pembangunan itu bisa di katakana gagal total, begitu juga jika pembangunan hanya di orientasikan untuk kemajuan dan kemakmuran pusat tanpa memperhatikan desa maka sistem pembangunan tersebut hanya jurang kesenjangan antara pusat versus daerah atau antara kota versus desa dan justru jadi sumber bagi problem-problem baru dalam kehidupan sosial.¹⁹

Harus di akui bahwa tidak mudah untuk melakukan pembangunan perdesaan, ada banyak faktor yang menjadi tantangan bagi berlangsungnya pembangunan di desa. Diantara banyak faktor utama yang menjadi tantangan adalah faktor SDM. Umumnya wilayah perdesaan merupakan daerah yang miskin dengan SDM, padahal tidak jarang di area perdesaan justru kaya dengan sumber daya alam. Selain itu juga desa kaya dengan modal kultural, tetapi karena SDM yang ada tidak memadai maka pemberdayaan masyarakat lewat praktik-praktik kebudayaan kemudian menjadi terhambat.

¹⁸ Hermen malik, *Bangun Industri Desa selamatkan Bangsa Strategi Pembangunan Industri Desa di kabupaten Kaur Bengkulu*, Bogor: PT. Penerbit IPB Pres, 2015hal 104

¹⁹ Ibid

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/>, di akses pada tanggal 2 maret 2023

Kekayaan alam dan modal kultural yang ada di perdesaan belum bisa menjadi daya dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Meski di berbagai perdesaan terdapat tambang emas, tambang minyak, garam, area pertanian yang subur, kaya hasil laut, kaya dengan bentuk-bentuk budaya dan nilai-nilai tradisi yang unik, namun dalam kenyataannya potensi-potensi itu belum tergarap secara maksimal sehingga belum bisa di jadikan modal bagi pengembangan kehidupan masyarakat desa.²⁰

Desa di konotasikan sebagai sekup wilayah miskin dan marginal sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Bahkan sebaliknya, desa bukan hanya kaya modal sosial, tetapi juga kaya dengan modal natural dan kultural. Masyarakat desa selama berpuluh-puluh tahun hidup dalam jaringan budaya, baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat.²¹

Persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di perdesaan, sejumlah studi menunjukkan bahwa penduduk miskin dan termiskin masih cukup banyak.²²

Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur perdesaan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa disparitas kemiskinan di pedesaan dan perkotaan Indonesia masih tinggi. Pada maret 2022, tercatat 7,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, persentase jumlah penduduk miskin mencapai 12,29 persen. Kondisi ini sangat memprihatinkan untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa adalah dengan memberikan

pendidikan yang optimal kepada masyarakat desa.²³

Desa bukan sekadar pemerintahan desa dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa memiliki posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pimpinan di masyarakat desa. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.²⁴

Legitimasi kepala desa (pemenang pemilihan kepala desa) yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon kepala desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon kepala desa miskin modal sosial atau kurang berwibawa maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya kepala desa yang kaya modal sosial tanpa politik maka akan memperkuat legitimasinya. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa.²⁵

Pertama, kepemimpinan regresif yakni karakter kepemimpinan yang mundur ke belakang bahkan bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini mereka berwatak otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan capture

²⁰ Ibid

²¹ ibid

²² Adon nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* Jakarta selatan: Cv Pustaka Setia 2015 hal 254

²³ <https://bisnis.tempo.co/read>, di akses pada tanggal 10 maret 2023

²⁴ Sutoro eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Sleman: forum pengembangan pembaharuan desa fppd, 2014) hal.158

²⁵ Ibid

terhadap sumber daya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri demokratis dan sejahtera sulit tumbuh.²⁶

Kedua ialah kepemimpinan konservatif-involutif yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (taken for granted) menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berusaha melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Para kepala desa ini pada umumnya menikmati kekuasaan yang dominatif dan menguasai sumber daya ekonomi untuk mengakumulasi kekayaan. Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga. Di sisi lain, sebagian besar kepala desa yang berkuasa di desa-desa korporatis juga menampilkan karakter konservatif-involutif. Mereka hanya sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan instruksi dari atas.²⁷

Ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif yang pro perubahan, di berbagai daerah ditemukan banyak kepala desa yang relatif muda dan berpendidikan tinggi (sarjana), yang haus perubahan dan menampilkan karakter inovatif-progresif. Mereka tidak anti demokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (political space) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen kades terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang di pegangnya. Pembelajaran dan jaringan mereka dengan dunia luar semakin menempa kapasitas dan komitmen mereka sehingga mereka berperan besar mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang demokratis. Mereka memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk

membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset lokal.²⁸

Kepala desa juga di harapkan dapat merangkul orang-orang atau masyarakat yang kontra dengannya dengan cara seperti menanyakan hal yang di harapkan dari kepala desa terpilih atau dengan memberi perhatian lebih ke mereka agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Bisa juga dengan mengikuti cara yang dilakukan oleh presiden yang memberi jabatan kepada lawannya pada saat pencalonan presiden guna meminimalisir permusuhan atau masalah dalam pemerintahan.

Penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa permasalahan utama yang ada di desa ialah pendidikan, ini mengindikasikan betapa pentingnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat desa terutama kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan di wilayah desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa adalah 1 periode 6 tahun dan dapat menjabat sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan kepala desa dan kepala desa adat juga berbeda, kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan sedangkan masa jabatan kepala desa adat di atur atau menyesuaikan berdasarkan peraturan yang hidup di desa tersebut.
2. Kepala desa yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik juga dapat membawa manfaat yang positif bagi pembangunan desa di tambah dengan kepala desa yang masih muda sehingga dapat menghasilkan inovasi yang progresif bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa. Dalam hal ini menyebutkan bahwa kepala desa syarat

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

pendidikan hanya sekolah menengah pertama (SMP).

B. Saran

1. Sebaiknya masa jabatan kepala desa di samakan dengan masa jabatan presiden, apabila kinerja kepala desa tidak baik maka tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk melakukan pemilihan kembali.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang persaingannya sangat ketat khususnya di lingkungan desa saat ini banyak masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin di desa. Syarat pendidikan bagi seorang calon kepala desa

Daftar Pustaka

Buku

- Eko, Sutoro. 2014 *Desa Membangun Indonesia*, Sleman: forum pengembangan pembaharuan desa FPPD
- Grafika, sinar redaksi. 2017 *Peraturan Lengkap Desa UU RI No 6 Tahun 2014* Jakarta: timur, Sinar Grafika
- Hasbullah. 2015 *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jamaludin, nasrullah adon. 2015 *Sosiologi Perdesaan* (Jakarta selatan: Cv Pustaka Setia
- Suharto, g didik. 2016 *Membangun Kemandirian Desa. perbandingan uu no 5/1979, uu no 22/1999 dan uu no 32/2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yasin, muhammad dkk , 2015 *Anotasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta, Pusat Telaah dan Informasi Regional Patiro

Jurnal

- Tahir M. irwan, 2012 “*sejarah perkembangan desa di indonesia: desa masa lalu, masa kini dan bagaimana masa depan*”

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sumber Internet

- Angelia, Diva.”*Meninjau statistik kepala desa di Indonesia*”.
<https://goodstats.id/article/meninjau-statistik-kepala-desa-di-indonesia-2021-rKpxA>
- Mustawan, agus “*pilkades sejarah dan pembelajaran politik*”
<https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/>
- Pujianti, Sri. “*mk mengabulkan sebagian uji aturan periodisasi masa jabatan kepala desa*”.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>
- Rozuq,Nur.”*efektifitas dan efesiensi masa jabatan kepala desa*”.
<https://pusbimtekpalira.com/efektifitas-dan-efesiensi-masa-jabatan-kepala-desa/>
- Dihni azkia vika, “*Tingkat Pendidikan Kepala Desa di Indonesia Mayoritas SMA*”
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/tingkat-pendidikan-kepala-desa-di-indonesia-mayoritas-sma#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,dengan%20persentase%201%2C83%25.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/tingkat-pendidikan-kepala-desa-di-indonesia-mayoritas-sma#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,dengan%20persentase%201%2C83%25.)